



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 112/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT ALAM PENDARINGAN NUSANTARA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT ALAM PENDARINGAN NUSANTARA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 9120208812971, tanggal 27 Agustus 2019, berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT ALAM PENDARINGAN NUSANTARA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 November 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT ALAM PENDARINGAN NUSANTARA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **PT ALAM PENDARINGAN NUSANTARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Furniture Dari Kayu, Barang Bangunan Dari Kayu, Wadah Kayu, dan Kerajinan Ukiran Bukan Mebeller.***
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT ALAM PENDARINGAN NUSANTARA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh

- empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT ALAM PENDARINGAN NUSANTARA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT ALAM PENDARINGAN NUSANTARA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Jr. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standard	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi ≤ 500 Juta
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT Alam Pendaringan Nusantara
	- Lokasi	:	Tahunan RT 001 RW 006, Desa Tahunan, Kec Tahunan, Kab Jepara, Prov Jawa Tengah
	- Kategori Industri	:	IUI Lanjutan
b.	Legalitas Perusahaan		

- Akta Pendirian : Akta No: 21 Tanggal 22 Agustus 2019 oleh Notaris Eni Pudjiastuti, SH.M.Kn dan telah terdaftar dalam system AHU Online Kemenkumham No AHU-0041978.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019
- c. Izin Usaha Industri : IUI berdasarkan NIB No. 9120208812971 tanggal 27 Agustus 2019
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Furniture dari kayu, Barang Bangunan Dari Kayu, Wadah Kayu, Anyaman dari rotan dan bambu, kerajinan ukiran bukan mebeller, furniture dari rotan dan atau bambu
- e. Jenis kayu yang digunakan : Trembesi, Jati, Merbau (Rencana)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 6000 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Akhmad Khanafi

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2019 di Kantor PT APN, Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 28-29 Oktober 2019 di Kantor dan Pabrik PT APN Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2019 di Kantor PT APN, Kab.Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 18 November 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi.	- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT APN No: 21 Tanggal 22 Agustus 2019 oleh Notaris Eni Pudjiastuti, SH.M.Kn dan telah terdaftar dalam system AHU Online Kemenkumham No AHU-0041978.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	PT APN memiliki SIUP yang berdasarkan NIB No 9120208812971 tanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP Sesuai NIB No. 9120208812971 tanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. TDP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP Nomor: 92.620.484.3-516.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S S-94553KT/WPJ.10/KP.1303/2019. NPWP (9 digit awal) dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, IUI dan NIB).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT APN telah mengajukan dokumen SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Terdapat bukti pengurusan SPPL berupa tanda terima

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengurusan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang tertanggal 30 Oktober 2019
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT APN memiliki IUI berdasarkan NIB No 9120208812971 tanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT APN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	PT APN memiliki API-P berdasarkan NIB No 9120208812971 tanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah sesuai KBLI 2017 dan dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019), PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT APN bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT APN bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT APN merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT APN tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT APN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT APN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT APN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT APN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT APN tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi dan masih proses sertifikasi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi dan masih proses sertifikasi
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi dan masih proses sertifikasi
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September 2019) PT APN belum menerima bahan baku kayu serta belum ada proses produksi dan masih proses sertifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaanbagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	PT APN memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Akhmad Khanafi (Direktur) tanggal 1 Oktober 2019. Dalam implementasi K3 adapun personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 yaitu an Rifai berdasarkan surat penunjukkan No tanggal 25 Januari 2019
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT APN seperti tabung APAR, tanda titik berkumpul, implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT APN periode Juli-September 2019 dengan informasi cukup

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lengkap. Hasil telaah dokumen catatan kecelakaan kerja PT APN periode Juli-September 2019, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja ringan dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan yang berat penanganannya dialihkan ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT APN tidak terdapat serikat pekerja, Namun manajemen memberikan kebebasan berserikat bagi karyawannya yang tertuang dalam dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Oktober 2019 yang ditandatangani Akhmad Khanafi (Direktur) yang menyatakan bahwa manajemen memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	karyawan PT APN < 10 orang yang berstatus pegawai tetap, sehingga tidak wajib membuat PP atau KKB.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT APN tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda an Siska Rizki Amalia dengan umur 20 tahun (tanggal lahir 17-09-1999). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003